



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 29/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/IV/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA PEMILU 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019, dalam Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan : DIPA ABPN 076 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 076.01.656574. 3355.003. 051. A. 521213.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2019;

KESATU : Membentuk Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2019 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Masa Kerja Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 adalah 1 (Satu) bulan pada Bulan April 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 1 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU

Kasubag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 29/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/IV/2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU
2019

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU
2019**

- Pengarah : 1. Ade Putera Marthabaya, S.H.
2. Firdiansyah, M.Kom.
3. Nopiyansah, SH.I.
4. Yogie Permana
5. Zarnubi, S.Kom.
- Penanggung Jawab : Muhamad Yanen, S.Pd.I, M.M.
Ketua : Sutiman, S.E.
Wakil Ketua : M. Yudhie Kresna, S.Sos. M.Si
Sekretaris : Fadillah Mershad, S.H.
Anggota : 1. Ferry Wijaya, S.IP. (Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan)
2. Mahbubah, S.P.
3. Yanto Handoyo, S.E.
4. Helly Andriani, S.E.
5. Nesi Yovitasari, S.E.
6. Fathur Rohman, S.E.
7. Leni Marlina, S.E.
8. Yuli Fitriani, S.E.
9. Syamsiah Usman, S.Sos.
10. Heni Rahmadianti, A.Md

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 1 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad